



**PUTUSAN**

Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Mrb, tanggal 11 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 24 Juni 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Barambai, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Queinsa Syaquila Aisyah, umur 6 tahun, anak tersebut dipelihara Penggugat ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, hingga memasuki tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi cekcok mulut yang disebabkan

Hlm. **1** dari **6**  
Putusan 487/Pdt.G/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai sifat egois, suka memaksakan kehendak Tergugat sendiri, disamping itu Tergugat suka berkata kata kasar yang sampai menyinggung perasaan Penggugat sebagai seorang isteri, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai, bahkan Tergugat selalu mengklaim bahwa semua harta benda yang ada dalam rumah adalah hasil jerih payah Tergugat saja ;

4. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak nyaman lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Maya Gunarsih, S.H.I berdasarkan Penetapan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Mrb tanggal 18 Desember 2020 dan berdasarkan Laporan

Hlm. 2 dari 6  
Putusan 487/Pdt.G/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator Maya Gunarsih, S.H.I tanggal 18 Desember 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menjawab bahwa Tergugat masih rukun, masih tinggal satu rumah dan masih melakukan hubungan badan yang terakhir dilakukan bersama Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri pada tadi malam tanggal 11 Desember 2020 dan tadi malam masih tidur bersama;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi cekcok mulut yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat egois, suka memaksakan kehendak Tergugat sendiri, disamping itu Tergugat suka berkata kata kasar yang sampai menyinggung perasaan Penggugat sebagai seorang isteri, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai, bahkan Tergugat selalu mengklaim bahwa semua harta benda yang ada dalam rumah adalah hasil jerih payah Tergugat saja ;

Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak nyaman lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2020, Tergugat memberikan keterangan dan jawaban bahwa Penggugat dan Tergugat masih kumpul satu rumah dan masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020;

Hlm. 3 dari 6  
Putusan 487/Pdt.G/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya. Hal ini cukup dapat mengungkapkan suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik sebagai suami istri, terlebih mereka masih melakukan hubungan suami istri yang merupakan pertanda mereka masih rukun dan harmonis, sehingga tidak ada alasan yang mendesak secara hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 311 R.Bg. dinyatakan bahwa: "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", maka atas dasar itu terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin hubungan yang baik dalam rumah tangga, apalagi disertai adanya hubungan badan sebagai suami istri. Maka oleh karenanya dengan sendirinya maka dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi terbantahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sama sekali dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikategorikan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri".

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahwal Al-Syakhsyah Abu Zahrah Juz II halaman 333 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

انّ الاصل في الطلاق ممنوع حتى توجد حاجة إليها

Artinya: "Hukum asal dalam perceraian adalah dilarang, sehingga terdapat hajat (yang sangat mendesak) untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian, tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f

Hlm. 4 dari 6  
Putusan 487/Pdt.G/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu **gugatan Penggugat harus ditolak;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Pengadilan Pengadilan Agama Marabahan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Kami **Maya Gunarsih, SHI** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Akhmad Gazali, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.**

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Hlm. 5 dari 6  
Putusan 487/Pdt.G/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6  
Putusan 487/Pdt.G/2020/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)